



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 034/IV/KI BANTEN-PS/2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 034/IV/KI BANTEN-PS/2020 yang diajukan oleh:

Nama : Koalisi Independen Transparansi Anggaran Pusat dan Daerah
(KITA-PD)

Alamat : Komplek Ruko Taman Modern, Blok R3 No.2, Kelurahan
Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Kecamatan Karawaci Kota Tangerang

Alamat : Jalan Proklamasi No.09 RT 01 RW 03 Kelurahan Cimone,
Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

Telah membaca Kesimpulan Akhir Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 21 April 2020, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 034/IV/KI BANTEN-PS/2020 pada tanggal 24 April 2020.

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut :

[2.2] Pada tanggal 24 Februari 2020, Pemohon mengajukan surat Nomor: JKT.16/DPP/PM-KITA-PD/II/2020 Perihal Surat Permintaan Salinan Realisasi Dana Kelurahan yang diberikan Pemerintah Pusat melalui DAU (Dana Alokasi Umum) dan Dana Kelurahan yang diberikan Pemerintah Daerah melalui APBD Tahun 2019 yang di tunjukan kepada PPID Pembantu/Sekretaris Kecamatan Karawaci dan berdasarkan bukti stempel dari Kecamatan Karawaci surat diterima pada tanggal 25 Februari 2020.

Adapun informasi yang diminta adalah:

1. Alokasi Dana Kelurahan yang diberikan Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2019 meliputi:
 - a. Jenis kegiatan dan alokasi anggaran perkegiatan serta dokumen pendukungnya.
 - b. Kontrak kerja dengan pihak ketiga serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan *copy* kwitansi.
 - c. Berapa dana yang diterima?
2. Alokasi Dana Kelurahan yang diberikan Pemerintah Daerah melalui APBD Tahun 2019 meliputi:
 - a. Jenis kegiatan dan Alokasi Anggaran perkegiatan serta dokumen pendukungnya.
 - b. Kontrak kerja dengan pihak ketiga serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan *copy* kwitansi.

c. Berapa dana yang diterima?

[2.3] Pada tanggal 4 Maret 2020, Termohon menjawab melalui Surat Nomor: 043.35/340-KRW/2020 Perihal Mekanisme Pelayanan Informasi Publik yang pada intinya meminta kepada Pemohon agar melakukan registrasi dengan mengisi Formulir Permohonan Informasi dan melengkapi dengan persyaratan Pemohon Informasi yang berbentuk Perkumpulan Badan Hukum.

[2.4] Pada tanggal 6 Maret 2020, Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi di PPID Pembantu Kecamatan Karawaci dan berdasarkan Tanda Terima Surat diterima pada hari yang sama.

[2.5] Pada tanggal 11 Maret 2020, Pemohon mengajukan surat Nomor: JKT.38/DPP/PM-KITA-PD/III/2020 perihal Keberatan atas Tidak Diberikan Informasi Publik Tentang Dana Kelurahan yang ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Karawaci/Sekretaris Daerah Kota Tangerang dan berdasarkan tanda bukti stempel surat diterima pada hari yang sama.

[2.6] Pada tanggal 13 Maret 2020, Termohon menjawab melalui Surat Keputusan PPID Pembantu Tentang Penolakan Permohonan Nomor: No.043.35/383-KRW/2020 yang pada pokoknya adalah menolak permohonan informasi Pemohon berdasarkan tidak dipenuhinya prosedur pelayanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

[2.7] Pada tanggal 15 April 2020, Termohon menjawab melalui Surat Nomor: 043.35/1242-PPID/2020 Perihal Jawaban Atas Pengajuan Keberatan Informasi yang ditandatangani oleh Atasan PPID Pemerintah Kota Tangerang.

[2.8] Pada tanggal 21 April 2020, Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.9] Pada tanggal 24 April 2020, Permohonan diregister.

[2.10] Pada tanggal 9 Februari 2021, dilaksanakan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal yang dihadiri oleh Para Pihak.

[2.11] Pada tanggal 17 Februari 2021, dilaksanakan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang Putusan Sela yang dihadiri oleh Para Pihak. Dalam Putusan tersebut Majelis Komisioner menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa dari Pemohon dan melanjutkan ke mediasi.

[2.12] Pada tanggal 17 Februari 2021, dilaksanakan Mediasi dengan Mediator Toni Anwar Mahmud dan dihadiri oleh Para Pihak. Dalam Mediasi tersebut Termohon Menarik diri dari Mediasi, sehingga Mediator menyatakan Mediasi gagal.

[2.13] Pada tanggal 1 Maret 2021 dilaksanakan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda Pembuktian yang dihadiri oleh Para Pihak.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.14] Pemohon Tidak Puas terhadap jawaban atas keberatan yang di berikan oleh Atasan PPID.

Petitum

[2.15] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.16] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 9 Februari 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan awal, Pemohon yang di wakili oleh Dedi Haryanto Manulang selaku Koordinator DPP Bid Litbang dan Investigasi KITA-PD Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 September 2020 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Swandi Togatorop selaku Ketua Umum KITA-PD, dalam persidangan tersebut Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon mengirimkan surat permohonan informasi tertanggal 24 Februari 2020 yang dikirimkan secara langsung pada tanggal 25 Februari 2020.
2. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2020 Termohon menanggapi surat Permohonan Informasi perihal Mekanisme pelayanan informasi, namun Pemohon tidak mengingat tanggal terima surat tersebut.
3. Bahwa benar pada tanggal 11 Maret 2020 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID yang dikirimkan secara langsung dan diterima pada hari yang sama.
4. Bahwa benar Pemohon menerima jawaban dari Termohon tertanggal 13 Maret 2020 dan Pemohon menerima surat tersebut sekitar 2 atau 3 hari setelah tanggal surat

[2.17] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 17 Februari 2021 dengan agenda Sidang Putusan Sela Majelis Komisioner menilai bahwa masih dibutuhkan keterangan dari Para Pihak, Pemohon yang di wakili oleh Dedi Haryanto Manulang selaku Koordinator DPP Bid Litbang dan Investigasi KITA-PD Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 September 2020 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Swandi Togatorop selaku Ketua Umum KITA-PD, dalam persidangan tersebut Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan surat tertanggal 4 Maret 2020 perihal Mekanisme Pelayanan Informasi, Pemohon datang langsung ke Kecamatan Karawaci pada tanggal 6 Maret 2020 untuk mengisi formulir dan menyerahkan AD/ART serta Surat Tugas.
2. Bahwa Pemohon telah mengirimkan AD/ART, Identitas diri KTP, KTA serta surat tugas.

[2.18] Menimbang bahwa dalam persidangan pada tanggal 1 Maret 2021 dengan agenda sidang Pembuktian, Pemohon yang di wakili oleh Dedi Haryanto Manulang selaku Koordinator DPP Bid Litbang dan Investigasi KITA-PD Berdasarkan Surat Kuasa

tertanggal 7 September 2020 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Swandi Togatorop selaku Ketua Umum KITA-PD, dalam persidangan tersebut Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Kecamatan karena PPID Pembantu di Kelurahan adalah Kecamatan.
2. Bahwa Permohonan yang dimohonkan Pemohon yaitu kepada seluruh Kelurahan yang ada di Kecamatan Karawaci.
3. Bahwa permohonan informasi yang dimohonkan Pemohon pada huruf a yaitu jenis kegiatan dan alokasi anggaran per kegiatan karena di tiap kelurahan berbeda-beda jenis kegiatan dan alokasi anggarannya.
4. Bahwa Permohonan Informasi Pada point b karena ada beberapa Kelurahan ada kegiatan yang dipihak ketigakan, sehingga Pemohon meminta kontrak kerja apabila ada pekerjaan yang dipihak ketigakan.
5. Bahwa Permohonan Informasi Pada point b karena ada beberapa yang pengadaan langsung yang dibawah 50 Juta bisa dengan pembayaran kwitansi, apabila ada.
6. Bahwa Permohonan Informasi Pada point c berapa dana yang diterima secara keseluruhan pada DAU, karena setiap kelurahan akan berbeda-beda.
7. Bahwa permohonan pada angka 2 hampir sama dengan permohonan pada angka 1, hanya berbeda pada anggaran yang bersumber dari Pusat dan APBD Kota Tangerang.

[2.19] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan dari asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0076107.AH.01.07.Tahun 2016
Bukti P-2	Salinan dari asli Surat Nomor: JKT.16/DPP/PM-KITA-PD/II/2020 Perihal Surat Permintaan Salinan Realisasi Dana Kelurahan yang diberikan Pemerintah Pusat melalui DAU (Dana Alokasi Umum) dan Dana Kelurahan yang diberikan Pemerintah Daerah melalui APBD Tahun 2019 tertanggal 24 Februari 2020.

Bukti P-3	Salinan dari asli Surat Nomor: 043.35/340-KRW/2020 Perihal Mekanisme Pelayanan Informasi Publik tertanggal 4 Maret 2020.
Bukti P-4	Salinan dari asli Formulir Permohonan Informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Karawaci tertanggal 6 Maret 2020.
Bukti P-5	Fotocopy Tanda Terima Surat atas nama Kita-PD tertanggal 06 Maret 2020.
Bukti P-6	Salinan dari asli Surat Nomor: JKT.38/DPP/PM-KITA-PD/III/2020 perihal Keberatan atas Tidak Diberikan Informasi Publik tentang Dana Kelurahan tertanggal 11 Maret 2020.
Bukti P-7	Salinan dari asli Surat Keputusan PPID Pembantu tentang Penolakan Permohonan Nomor: No.043.35/383-KRW/2020 tertanggal 13 Maret 2020.
Bukti P-8	Salinan dari asli Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tertanggal 21 April 2020.
Bukti P-9	Salinan dari asli Tanda terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor: BP.PSIP.034/IV/2020 tertanggal 21 April 2020.
Bukti P-10	Surat Nomor: 043.35/1242-PPID/2020 Perihal Jawaban Atas Pengajuan Keberatan Informasi tertanggal 15 April 2020.
Bukti P-11	Fotocopy Surat Kuasa tertanggal 7 September 2020 dari Pimpinan Pusat KITA-PD dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dedi Haryanto Manulang

[2.20] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer
Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Subsider
Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.21] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 9 Februari 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon yang di wakili oleh Ir. Dida Rustiana selaku Sekretaris Camat (PPID Kecamatan Karawaci), Deni Rasyid, S.Kom, MM selaku Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang dan Ramdhana Budiutomo, SH selaku Pelaksana Subbag Bantuan Hukum Setda Kota Tangerang

berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/6-Bag.hukum/2021 tertanggal 8 Februari 2021, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon menerima surat permohonan informasi dari Pemohon pada tanggal 25 Februari 2020.
2. Bahwa Termohon menjawab melalui surat perihal Mekanisme Pelayanan Informasi yang dikirimkan pada tanggal 4 Maret 2020.
3. Bahwa benar Termohon menerima surat keberatan dari Termohon pada tanggal 11 Maret 2020.
4. Bahwa Termohon menjawab surat permohonan informasi pada tanggal 13 Maret 2020 yang intinya menolak permohonan Pemohon karena kekurangan persyaratan dari Pemohon.

[2.22] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 17 Februari 2021 dengan agenda Sidang Putusan Sela Majelis Komisioner menilai bahwa masih dibutuhkan keterangan dari Para Pihak, Termohon yang di wakili oleh Ir. Dida Rustiana selaku Sekretaris Camat (PPID Kecamatan Karawaci), Deni Rasyid, S.Kom, MM selaku Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang dan Ramdhana Budiutomo, SH selaku Pelaksana Subbag Bantuan Hukum Setda Kota Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Nomor:180/6-Bag.hukum/2021 tertanggal 8 Februari 2021, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam mengajukan permohonan informasi Pemohon masih memiliki kekurangan dalam persyaratan yaitu surat kuasa dan AD/ART.
2. Bahwa benar pada tanggal 6 Maret 2020 Termohon menerima persyaratan yang diberikan langsung oleh Pemohon, namun persyaratan itu belum dinyatakan lengkap.
3. Bahwa Termohon telah menjawab melalui surat tertanggal 13 Maret 2020, namun sebelum Termohon mengirimkan surat jawaban, Pemohon telah melayangkan surat keberatan.

4. Bahwa didalam surat jawaban dari Atasan PPID bahwa dasar penolakan permohonan informasi adalah persyaratan yang diajukan oleh Pemohon kurang lengkap.

[2.23] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 1 Maret 2021 dengan agenda Sidang Pembuktian, Termohon yang di wakili oleh Deni Rasyid, S.Kom, MM selaku Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang dan Ramdhana Budiutomo, SH selaku Pelaksana Subbag Bantuan Hukum Setda Kota Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/6-Bag.hukum/2021 tertanggal 8 Februari 2021, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokok permohonan erat kaitannya dengan laporan keuangan jadi berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa laporan keuangan yang menjadi informasi publik yaitu laporan yang telah diaudit oleh BPK.
2. Bahwa permohonan informasi dari Pemohon tertanggal 24 Februari 2020 dan pihak Termohon baru menyerahkan dokumen untuk di audit BPK pada tanggal 12 Maret 2020.
3. Bahwa berdasarkan peraturan terkait laporan keuangan menyatakan bahwa laporan keuangan yang menjadi informasi publik yaitu ringkasan laporannya, terkait kwitansi tidak dikenal.
4. Bahwa terkait laporan keuangan tanggal 22 Juni 2020 baru selesai diaudit di BPK, kemudian setelah diaudit data tersebut di perbaiki oleh BPKAD yang seterusnya ringkasan laporan keuangan itu di upload di website PPID.
5. Bahwa Termohon tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan DAU oleh Pemohon, yang dipahami oleh Termohon adalah DPA dan semuanya telah di ulpload di website.
6. Bahwa Pemohon melihat adanya kegiatan melalui SIRUP dan perlu diketahui tidak semua kegiatan dari Pusat ataupun daerah yang dituliskan atas nama

Kelurahan/Kecamatan seluruhnya dikerjakan oleh Kelurahan/Kecamatan tersebut, untuk swakelola dikerjakan langsung oleh Masyarakat dan dana di transfer langsung dari Pusat ke Masyarakat dan untuk masalah pertanggungjawaban langsung oleh Pokja/Pokmas. Pihak Kecamatan/Kelurahan hanya memberikan laporan tersebut ke BPKAD dan BPK.

7. Bahwa Pemohon tidak menyebutkan kegiatan mana yang diminta.
8. Bahwa DAU/APBD yang dilaksanakan Kecamatan/Kelurahan kegiatan itu direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dipertanggungjawabkan oleh masyarakat dalam bentuk Kelompok Masyarakat seperti BKM, Pokja, Pokmas, Pemerintah hanya menerima laporan saja.

[2.24] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat KITA-PD Nomor JKT.16/DPP/PM-KITA-PD/II/2020 Tanggal 24 Februari 2020 Perihal Surat Permintaan Salinan Realisasi Dana Kelurahan yang diberikan Pemerintah Pusat melalui DAU (Dana Alokasi Umum) dan Dana Kelurahan yang diberikan Pemerintah Daerah melalui APBD Tahun 2019
Bukti T-2	Surat PPID Pembantu Kecamatan Nomor 043.35/340-KRW/2020 Tanggal 4 Maret 2020 Perihal Mekanisme Permohonan Informasi Publik
Bukti T-3	Formulir dan Syarat permohonan KITA-PD (tidak disertai surat kuasa)
Bukti T-4	Surat KITA-PD Nomor JKT.38/DPP/PM-KITA-PD/III/2020 Tanggal 11 Maret 2020 Perihal Keberatan atas Tidak Diberikan Informasi Publik Tentang Dana Kelurahan
Bukti T-5	Surat Keputusan PPID Pembantu Tentang Penolakan Permohonan Nomor 043.35/383-KRW/2020 Tanggal 13 Maret 2020
Bukti T-6	Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi tanggal 3 April 2020
Bukti T-7	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Nomor 043.35/Kep.01-PPID/2020 tanggal 3 April 2020 tentang Jawaban atas Pengajuan Keberatan Informasi KITA-PD
Bukti T-8	Surat Pengarah Selaku Atasan PPID Pemerintah Kota Tangerang Nomor 043.35/1242-PPID/2020 Tanggal 15 April 2020 Perihal Jawaban Atas Pengajuan Keberatan Informasi
Bukti T-9	Surat Sekretaris Daerah Selaku Pengarah PPID Pemerintah Kota Tangerang Nomor 043.35/2010-PPID/2020 Tanggal 27 Agustus 2020

	Perihal Permohonan Vexatious Request.
Bukti T-10	Surat Walikota Tangerang Nomor 900/1049-BPKP/2020 Tanggal 12 Maret 2020 Perihal Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang TA 2019
Bukti T-11	Peraturan Walikota Tangerang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik.
Bukti T-12	Surat Kuasa Nomor: 180/6-Bag.hukum/2021 tertanggal 8 Februari 2021 dan Forocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Deni Rasyid, S.Kom, MM dan Ramdhana Budiutomo, SH

[2.25] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

- 1) Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya; dan
- 2) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan Akhir ke Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 3 Maret 2021 yaitu sebagai berikut:

Sebagaimana yang telah kita ketahui setelah masa reformasi tahun 1998, bahwa Negara kita menegakan suatu cita-cita untuk memberikan Perlindungan, Pemajuan, Penegakkan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia, baik dalam aspek, pandangan dan jiwa besar bangsa Indonesia yang juga di rumuskan di dalam sejumlah instrumen hukum, sebagaimana yang disebutkan dalam berbagai peraturan, diantaranya :

1. Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2015, Jo. Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

2. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2005.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019.

Dan mengenai dari hasil kesimpulan akhir atas proses sidang ajudikasi dengan Nomor Perkara : **034/IV/KI BANTEN-PS/2020**, antara pihak Pemohon : **Koalisi Independen Transparansi Anggaran Pusat dan Daerah (KITA-PD)** yang diwakili oleh **Dedi Haryanto Manullang** dan dari pihak Termohon : **Kecamatan Karawaci – Kota Tangerang** yang diwakili oleh **Ramdhana Budiutomo, SH** Sub Pelaksana Bagian Hukum Pemerintahan Kota Tangerang dan **Deni Rasyid, S.Kom** sebagai Pelaksana pda Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang.

Serta berawal dari mekanisme tahap pemeriksaan awal, pada tanggal 9 Februari 2021 dan pada Tanggal 17 Februari 2021 mengenai sidang ajudikasi Permohonan Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon : **Koalisi Independen Transparansi Anggaran Pusat dan Daerah (KITA-PD)** yang telah diterima serta dilanjutkan pada tahap mediasi, namun dari pihak Termohon Kecamatan Karawaci – Kota Tangerang dengan diwakili oleh pihak Kuasanya menyatakan menarik diri dari mediasi, sehingga prosesnya dilanjutkan tahap pembuktian pada Tanggal 1 Maret 2021.

Berdasarkan dari hal tersebut, Majelis Komisioner Informasi langsung menyampaikan serta memerintahkan kepada masing-masing pihak baik Pemohon dan Termohon untuk menyampaikan hasil kesimpulan, berdasarkan fakta persidangan atas proses sengketa informasi, guna mendapatkan suatu gambaran secara utuh atas permasalahan yang terjadi, dimulai dari permohonan informasi sampai dengan sidang ajudikasi non litigasi.

Menimbang serta mengingat proses prosedur dalam persidangan permohonan informasi, kiranya sangat jelas dan dapat dikategorikan “**bahwa pihak Termohon sudah menyalahi dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).**”

Dikarenakan tujuan khusus dari **Koalisi Independen Transparansi Anggaran Pusat dan Daerah (KITA-PD)** dalam meminta sejumlah dokumen yang menjadi objek sengketa informasi adalah untuk melaksanakan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme, sesuai dengan

Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2000, **agar kedepannya dapat menjadikan tata kelola pemerintahan di Kota Tangerang menuju arah yang lebih baik sesuai dengan Motto Kota Tangerang yang Ber-Ahlakul Karimah.**

Terkait dengan proses prosedur serta teknis Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum yang sudah dilaksanakan oleh pihak Termohon Kecamatan Karawaci – Kota Tangerang pada tahun anggaran 2019, **sudah selayaknya informasi anggaran yang telah di realisasikan disampaikan kepada publik secara luas dikarenakan hal tersebut sesuai dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).**

Selain dari sengketa informasi publik yang telah dimohonkan oleh pihak Pemohon : Koalisi Independen Transparansi Anggaran Pusat dan Daerah (KITA-PD), **kiranya dapat menjadi suatu bagian partisipasi publik dalam mewujudkan berbagai macam kepentingan bagi segenap warga masyarakat Kota Tangerang – Banten.**

Untuk itu Koalisi Independen Transparansi Anggaran Pusat dan Daerah (KITA-PD) berpendapat serta meminta Majelis Komisi Informasi Provinsi Banten yang berwenang dalam memutuskan sengketa informasi antara Pihak Pemohon dan Termohon, **agar dapat mengabulkan semua permohonan informasi publik yang dimohonkan oleh pemohon sesuai norma dan ketentuan peraturan yang berlaku.**

Kesimpulan akhir ini disusun berdasarkan pemahaman terkait peraturan perundang-undangan, fakta persidangan, serta pandangan subjektif pemohon, yang diantara akhirnya :

1. Bahwa realisasi anggaran Kelurahan Tahun 2019 di Kecamatan Karawaci – Kota Tangerang bukanlah termasuk dokumen yang dirahasiakan dan dapat diberikan serta diakses oleh publik secara luas dan oleh karena itu pemohon meminta kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten untuk mengabulkan, memutuskan, dan memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan seluruh dokumen realisasi anggaran dana Kelurahan Tahun 2019 tanpa ada yang dikecualikan.
2. Bahwa Pemohon berkesimpulan jika dokumen realisasi anggaran dana Kelurahan di Kecamatan Karawaci – Kota Tangerang dibuka akses nya kepada publik, justru akan memberikan manfaat kepada kalangan masyarakat guna turut serta melaksanakan tugas control, menyampaikan pendapat dan kritik yang membangun bilamana terjadi kekeliruan dalam proses pelaksanaannya.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan Kesimpulan Akhir ke Komisi Informasi Provinsi Banten pada tertanggal 5 Maret 2021 dan diterima pada tanggal yaitu sebagai berikut:

Untuk dan atas nama Camat Karawaci, Tihar SE.,M.Si, selaku **Termohon** yang berkedudukan di Jl. Proklamasi Nomor 9, Kecamatan Karawaci, kota Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Titto Chairil Yustiadi, SH, Ir. Dida Rustiana, Deni Rasyid,S. Kom,MM, Widi Yanto S.Kom, Zuraidah Lubis, SH, Ramdhana Budioto, SH sesuai dengan surat kuasa Nomor : 180/6-Bag. Hukum/2021 tertanggal 8 februari 2021, dengan ini mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Terkait Mekanisme Permohonan Informasi

Bahwa sesuai dengan mekanisme Permohonan Informasi dan standar layanan Informasi Publik pada :

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2020;
- c. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Komisi Informasi Publik.

Untuk memproses permohonan informasi. Pemohon informasi publik wajib mengikuti prosedur pelayanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, yaitu

- a. Mengisi formulir permohonan informasi;
- b. Melampirkan identitas yang jelas berupa fotocopy identitas dan dokumen data organisasi (*legal standing*) untuk pemohon berbentuk perkumpulan berbadan hukum,yaitu :
 1. Fotocopy akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ;
 2. Fotocopy pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik indonesia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia;
 3. Surat kuasa dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemberi Kuasa dalam hal pemohon mewakili kelompok orang.

Bahwa dalam pemenuhan syarat pemohon informasi, pemohon atas nama Sdr. Dedi Haryanto yang menjabat sebagai Koordinator Litbang dan Investigasi Perkumpulan KITA-PD **tidak melampirkan Surat Kuasa dan KTP Pemberi Kuasa dalam hal pemohon/ Sdr. Dedi Haryanto mewakili kelompok orang/Organisasi Perkumpulan Kita PD.**

Surat kuasa tersebut diperlukan karena nama dan atau jabatan Sdr Dedi Haryanto dalam Perkumpulan Kita PD tidak terdapat/disebutkan dalam AD/ART Perkumpulan Kita PD.

2. Terkait Kronologins Permohonan Informasi

- a. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 Pemohon mengajukan permohonan dan ditanggapi melalui surat tanggapan nomor 043.35/74-Sekret/2020 tanggal 27 Februari 2020 (dikirimkan pada tanggal 4 Maret 2020);
- b. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2020 Pemohon menyampaikan kelengkapan permohonan tanpa melampirkan Surat Kuasa sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada angka 1 di atas;
- c. Atas dasar alasan pada huruf b, Permohonan informasi pemohon ditolak melalui surat nomor No. 043.35/13-Sekret/2020 Tanggal 23 Maret 2020 (dikirimkan dengan resi tanggal 24 Maret 2020);
- d. Namun, **sebelum surat penolakan dikirimkan**, yaitu pada tanggal 11 Maret 2020, **pemohon sudah mengajukan keberatan** yang ditujukan kepada Atasan PPID melalui surat nomor No. JKT. 36/DPP/PM-KITA-PD/III/2020, Tanggal 11 Maret 2020 dan diterima oleh PPID tanggal 10 Maret 2020;

Terkait penjelasan nomor 2 huruf a sd d dapat disimpulkan bahwa Pemohon Tidak konsisten dengan permohonan informasi yang dilayangkan dan tidak menempuh sistematika permohonan informasi sesuai aturan perundangan karena **mengajukan keberatan sebelum diterimanya penolakan permohonan informasi.**

3. Terkait Substansi Permohonan

- a. Bahwa terhadap materi informasi/objek permohonan dokumen keuangan TA 2019 dapat kami sampaikan :
 1. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah *jo* Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *jo* Pasal 19 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, disebutkan bahwa **laporan keuangan yang menjadi informasi publik adalah laporan keuangan yang telah di dokumentasikan/telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.**

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 pasal 11 ayat (1) huruf d, disebutkan bahwa terkait dengan **informasi publik mengenai Laporan Keuangan adalah ringkasannya;**
3. Bahwa pada saat surat permohonan informasi dari KITA-PD dilayangkan (tanggal 24 Februari 2020) **posisi objek permohonan tersebut belum di dokumentasikan karena masih dalam proses audit oleh BPK (vide bukti T-10).**
4. Bahwa dalam sidang adjudikasi di Komisi Informasi Provinsi Banten **Termohon menyampaikan bahwa setelah di audit BPK, ringkasan materi/objek permohonan dokumen kuangan TA 2019 telah ada dan ditayangkan pada situs <https://ppid.tangerangkota.go.id>**
 - b. Bahwa selanjutnya terhadap materi informasi/objek permohonan jenis kegiatan dan alokasi anggaran perkegiatan kelurahan TA 2019 **telah ada dan ditayangkan pada situs <https://ppid.tangerangkota.go.id>**
 - c. Bahwa selanjutnya terhadap materi informasi/objek permohonan RAB, apabila yang dimaksud dengan RAB adalah RKA, **maka juga telah ada dan ditayangkan pada situs <https://ppid.tangerangkota.go.id>**
 - d. Bahwa selanjutnya terhadap materi informasi/objek permohonan kwitansi, dapat kami sampaikan :
 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 pasal 11 ayat (1) huruf d, disebutkan bahwa terkait dengan **informasi publik mengenai Laporan Keuangan adalah ringkasannya;**

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara *jo* Pasal 56 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 184 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *jo* Pasal 99 ayat (3) PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *jo* Pasal 5 ayat (2) PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah *jo* Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 menjelaskan bahwa informasi publik untuk laporan keuangan hanya terdiri **dari ringkasan empat item yaitu Laporan Realisasi, Neraca Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan tanpa menyebutkan Kwitansi;**
3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa **yang berkewenangan melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara/Daerah adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Akuntan Publik** berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 35 ayat (2) menjelaskan bahwa **bendahara sebagai pihak yang bertanggung jawab menerima, membayar dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan.**
5. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas telah jelas dan nyata bahwa kwitansi tidak termasuk dalam ringkasan empat items laporan keuangan untuk informasi publik;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas telah jelas dan nyata kewajiban bendahara sebagai pihak yang bertanggung jawab menerima, menyimpan, membayar dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan, bukan kepada pihak lain;
7. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan diatas jelas dan nyata kewenangan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara/Daerah terletak pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Akuntansi Publik berdasarkan ketentuan Undang-Undang bukan pihak lain;
- e. Bahwa selanjutnya terhadap materi informasi/objek permohonan kontrak dengan pihak ketiga, dapat kami sampaikan :

1. Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan terdapat informasi publik yang dikecualikan untuk dibuka kepada Pemohon Informasi;
 2. Berdasarkan ketentuan tersebut jika dikaitkan dengan kontrak yang merupakan objek permohonan dari pemohon, maka di dalam kontrak berisi informasi yang dikecualikan khususnya yang diatur dalam pasal 17 huruf b, huruf g, dan huruf h poin 3 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- f. Bahwa selanjutnya pada sidang adjudikasi di Komisi Informasi Provinsi Banten, **pemohon tidak bisa menjelaskan tujuan dari objek permohonan informasi pada alokasi Kecamatan Karawaci yang di duga oleh pemohon bersalah**, dengan demikian **Pemohon tidak bersungguh-sungguh terhadap permohonan yang di mohonkannya.**
- g. Bahwa selanjutnya dalam persidangan pemohon mengakui tidak pernah membuka sedangkan materi/objek permohonan yang di mohonkan situs <https://ppid.tangerangkota.go.id> pemohon sesungguhnya telah tersedia dalam situs tersebut.
- h. Bahwa dengan pengakuan pemohon yang tidak pernah membuka situs <https://ppid.tangerangkota.go.id> justru semakin menunjukkan tujuan pemohon adalah **bukan untuk mencari informasi dan Pemohon tidak bersungguh-sungguh terhadap permohonan yang di mohonkannya.**

Melalui penjelasan tersebut diatas, membuktikan apa yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Tangerang dalam Surat Sekretaris Daerah Selaku Pengarah PPID Pemerintah Kota Tangerang Nomor 043.35/2010-PPID/2020 Tanggal 27 Agustus 2020 Perihal Pengajuan Vexatious Request (VR) kepada Komisi Informasi Provinsi Banten bahwa pemohon tidak bersungguh-sungguh terhadap permohonan yang di mohonkannya.

Selanjutnya dengan jumlah permohonan yang dilayangkan oleh pemohon kepada Pemerintah Kota Tangerang sebanyak 13 (tiga belas) buah permohonan dengan materi permohonan yang sama dan tanpa tujuan yang jelas, kami mohon Majelis Komisioner Komisi Informasi Serang-Banten dapat kembali memperhatikan Surat Pengajuan VR kami dalam memutuskan perkara dimaksud.

Berdasarkan uraian-uraian fakta dan bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Termohon baik di muka persidangan maupun surat menyurat, maka cukup

beralasan bila Termohon memohon kehadiran Yang Majelis Komisioner Komisi Informasi Serang-Banten yang meenrima, memeriksa, dan mengadili sengketa in- casu sependapat dengan Termohon yang kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. **Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya; dan**
2. **Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.**

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan.

[4.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.6] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan:

- (1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
 - a. identitas Pemohon yang sah, yaitu:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.

3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
- b. Permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu:
 1. Surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan/atau
 2. Surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi;
- c. Keberatan kepada Badan Publik, yaitu:
 1. Surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau
 2. Surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima;
 3. Dokumen lainnya, bila dipandang perlu.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta permohonan:

1. Badan Hukum Perkumpulan dibuktikan dengan Akta Pendirian yang telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham (Bukti P-1);
2. Bahwa berdasarkan (Bukti P-2) dan (Bukti T-1) Pemohon mengajukan Permohonan Informasi kepada PPID Pembantu/Sekretaris Kecamatan Karawaci tertanggal 24 Februari 2020 dan berdasarkan bukti stempel dari Kecamatan Karawaci surat diterima pada tanggal 25 Februari 2020.
3. Bahwa berdasarkan (Bukti P-3) dan (Bukti T-2) PPID Pembantu Kecamatan Karawaci menjawab melalui surat Perihal Mekanisme Pelayanan Informasi yang pada pokoknya meminta Pemohon untuk melakukan registrasi dengan mengisi Formulir Permohonan Informasi, melampirkan fotokopi identitas dan dokumen data organisasi untuk Pemohon berbentuk perkumpulan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tertanggal 4 Maret 2020.
4. Bahwa berdasarkan (Bukti P-4), (Bukti P-5) dan (Bukti T-3) pada tanggal 6 Maret 2020 Pemohon datang langsung untuk mengisi Formulir Permohonan Informasi dan melengkapi persyaratan yang diminta oleh PPID Pembantu Kecamatan Karawaci.
5. Bahwa berdasarkan (Bukti P-6) dan (Bukti T-4) Pemohon mengajukan surat Keberatan atas tidak diberikan Informasi Publik tentang Dana Kelurahan kepada

Atasan PPID Kecamatan Karawaci/Sekretaris Daerah Kota Tangerang tertanggal 11 Maret 2020.

6. Bahwa berdasarkan (Bukti P-7) dan (Bukti T-5) Termohon menjawab melalui surat perihal Surat Keputusan PPID Pembantu tentang Penolakan Permohonan
7. Bahwa berdasarkan (Bukti P-10) dan (Bukti T-8) Atasan PPID Pemerintah Kota Tangerang mengirimkan surat perihal Jawaban Atas Pengajuan Keberatan Informasi tertanggal 15 April 2020 yang pada intinya menolak pengajuan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya.
8. Bahwa Berdasarkan (Bukti P-8) Pemohon untuk mengajukan permohonan informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] sampai paragraf [4.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[4.10] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[4.11] Menimbang bahwa Termohon Kecamatan Karawaci Kota Tangerang adalah Badan Publik yang berada di wilayah Provinsi Banten.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.9] sampai paragraf [4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti P-6), Surat Jawaban Atas Pengajuan Keberatan Informasi (Bukti P-10) dan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-8).

[4.15] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.13] dan paragraf [4.14], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

E. Pokok Permohonan

[4.16] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon maupun jawaban tertulis Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

- a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
 - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada paragraf [2.2];

F. Pendapat Majelis

[4.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan Konsiderans huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KIP menyebutkan bahwa yang dimaksud Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU KIP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan,

dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.22] Menimbang bahwa Pasal 2 UU KIP menyatakan:

- (1) “Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna informasi publik”.
- (2) “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas”.
- (3) “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

[4.23] Menimbang bahwa Pasal 3 UU KIP menyatakan:

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Bagian Kedua Kewajiban Pengguna Informasi Publik

[4.24] Menimbang bahwa Pasal 9 UU KIP menyatakan:

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi

Informasi. Bagian Kedua Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta

[4.25] Menimbang bahwa Pasal 11 UU KIP menyatakan:

- Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
- a. Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - h. Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

[4.26] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) PerKI SLIP menyatakan:

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi:
 1. informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor unit-unit di bawahnya
 2. struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural
 3. laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan.
 - b. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. nama program dan kegiatan
 2. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi
 3. target dan/atau capaian program dan kegiatan
 4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
 5. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah
 6. agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik

7. informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat
8. informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik Negara
9. informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum;
- c. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
- d. ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. rencana dan laporan realisasi anggaran
 2. neraca
 3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
 4. daftar aset dan investasi;
- e. ringkasan laporan akses Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima
 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik
 3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak
 4. alasan penolakan permohonan Informasi Publik
- f. informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan
 2. daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan;
- g. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi;
- h. informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan;
- i. informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;
- j. informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.

[4.27] Menimbang bahwa Pasal 13 ayat (1) PerKI SLIP menyatakan:

- (1) Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. Nomor
 2. Ringkasan isi informasi
 3. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi
 4. Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi

5. Waktu dan tempat pembuatan informasi
 6. Bentuk informasi yang tersedia
 7. Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;
- b. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 2. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 3. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 4. Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 5. Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 6. Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan;
- c. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- d. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan, antara lain:
1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan
 2. Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima
 3. Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya
 4. Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik;
- e. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
- f. surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- g. syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;
- h. data perbendaharaan atau inventaris;
- i. rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
- j. agenda kerja pimpinan satuan kerja;
- k. informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;
- l. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
- m. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
- n. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
- o. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
- p. informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bagi Badan Publik yang memberikan izin dan/atau

- melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
- q. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

[4.28] Menimbang Pasal 22 PerKI SLIP menyatakan bahwa Seluruh Informasi Publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh Publik melalui prosedur permohonan Informasi Publik.

[4.29] Menimbang bahwa Pasal 23 PerKI SLIP menyatakan:

- (1) Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, pemohon:
 - a. mengisi formulir permohonan; dan
 - b. membayar biaya salinan dan/atau pengiriman informasi apabila dibutuhkan.
- (3) Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis, PPID memastikan permohonan Informasi Publik tercatat dalam formulir permohonan.
- (4) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah permohonan Informasi Publik di registrasi;
 - b. nama;
 - c. alamat;
 - d. nomor telepon/e-mail;
 - e. rincian informasi yang dibutuhkan;
 - f. tujuan penggunaan informasi;
 - g. cara memperoleh informasi; dan
 - h. cara mengirimkan informasi.
- (5) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdapat pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

[4.30] Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan informasi Pemohon Majelis Komisioner menilai dan berpendapat pada paragraf selanjutnya.

I. Sebelum Pokok Permohonan

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi kepada PPID Pembantu/Sekretaris Kecamatan Karawaci tertanggal 24 Februari 2020 dan berdasarkan bukti stempel dari Kecamatan Karawaci surat diterima pada tanggal 25 Februari 2020 (Bukti P-2) dan (Bukti T-1).

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan PPID Pembantu Kecamatan Karawaci menjawab melalui surat Perihal Mekanisme Pelayanan Informasi (Bukti P-3) dan (Bukti T-2) yang pada pokoknya meminta Pemohon untuk melakukan registrasi dengan mengisi Formulir Permohonan Informasi, melampirkan fotokopi identitas dan dokumen data organisasi untuk Pemohon berbentuk perkumpulan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Majelis Komisioner membaca dan menilai bahwa terhadap (Bukti P-3) dan (Bukti T-2) bukan merupakan jawaban Permohonan Informasi karena hanya memuat pemberitahuan terhadap Pemohon untuk melengkapi persyaratan formil bukan merupakan jawaban berupa Pemberitahuan Tertulis sebagaimana tertuang didalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKi SLIP).

[4.33] Menimbang berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum bahwa Pemohon pada tanggal 6 Maret 2020 mengisi Formulir Permohonan Informasi berdasarkan (Bukti P-4), (Bukti P-5) dan (Bukti T-3) untuk melengkapi persyaratan berdasarkan surat jawaban Termohon tanggal 4 Maret 2020 Perihal Mekanisme Pelayanan Informasi (Bukti P-3) dan (Bukti T-2). Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa terhadap (Bukti P-4) dan (Bukti T-3) merupakan bagian dari kelengkapan persyaratan administratif bukan merupakan Permohonan Informasi Publik Pemohon.

[4.34] Menimbang berdasarkan fakta persidangan dan Kesimpulan Akhir Termohon menyatakan bahwa Pemohon sudah mengajukan surat keberatan (Bukti P-6) dan (Bukti T-4) tertanggal 11 Maret 2020 sebelum Surat Keputusan PPID Pembantu tentang Penolakan Permohonan dikirimkan (Bukti T-5) tertanggal 13 Maret 2020. Terhadap (Bukti T-5) tersebut, Majelis Komisioner menilai bahwa jawaban dari Termohon telah melebihi batas waktu sebagaimana tertuang dalam Pasal 22 ayat (7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *Juncto* Pasal 26 ayat (7)

PerKI SLIP, sehingga terhadap (Bukti P-6) dan (Bukti T-4) Majelis Komisioner menilai telah sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan.

[4.35] Menimbang berdasarkan fakta persidangan dan Keterangan Termohon menyatakan bahwa Termohon mengirimkan Surat Keputusan PPID Pembantu tentang Penolakan Permohonan tertanggal 13 Maret 2020 (Bukti T-5) dan (Bukti P-7) yang pada pokoknya menolak permohonan informasi Termohon tertanggal 6 Maret 2020 berdasarkan alasan Pemohon tidak melengkapi persyaratan pengajuan permohonan informasi sesuai peraturan perundang-undangan. Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa berdasarkan (Bukti P-4) dan (Bukti P-5) Majelis Komisioner menilai bahwa berdasarkan Pasal 23 PerKI SLIP Pemohon telah memenuhi mekanisme dalam mengajukan Permohonan Informasi Publik ke Badan Publik.

II. Dalam Pokok Permohonan

[4.36] Menimbang bahwa pokok permohonan informasi Pemohon tentang:

1. Alokasi Dana Kelurahan yang diberikan Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2019 meliputi:
 - a. Jenis kegiatan dan alokasi anggaran perkegiatan serta dokumen pendukungnya.
 - b. Kontrak kerja dengan pihak ketiga serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan *copy* kwitansi.
 - c. Berapa dana yang diterima?
2. Alokasi Dana Kelurahan yang diberikan Pemerintah Daerah melalui APBD Tahun 2019 meliputi:
 - a. Jenis kegiatan dan Alokasi Anggaran perkegiatan serta dokumen pendukungnya.
 - b. Kontrak kerja dengan pihak ketiga serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan *copy* kwitansi.
 - c. Berapa dana yang diterima?

[4.37] Menimbang berdasarkan (Bukti P-2) dan (Bukti T-1) terdapat perbedaan antara Perihal Surat dan Substansi Surat, dimana didalam Perihal Surat yang dimohonkan

adalah Salinan Realisasi Anggaran, sedangkan didalam substansi surat yang dimohonkan adalah Alokasi dana.

[4.38] Menimbang berdasarkan Kesimpulan Akhir Pemohon menyatakan bahwa:

1. Bahwa realisasi anggaran Kelurahan Tahun 2019 di Kecamatan Karawaci – Kota Tangerang bukanlah termasuk dokumen yang dirahasiakan dan dapat diberikan serta diakses oleh publik secara luas dan oleh karena itu pemohon meminta kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten untuk mengabulkan, memutuskan, dan memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan seluruh dokumen realisasi anggaran dana Kelurahan Tahun 2019 tanpa ada yang dikecualikan.
2. Bahwa Pemohon berkesimpulan jika dokumen realisasi anggaran dana Kelurahan di Kecamatan Karawaci – Kota Tangerang dibuka akses nya kepada publik, justru akan memberikan manfaat kepada kalangan masyarakat guna turut serta melaksanakan tugas control, menyampaikan pendapat dan kritik yang membangun bilamana terjadi kekeliruan dalam proses pelaksanaannya.

[4.39] Menimbang bahwa uraian paragraf [4.37] dan paragraf [4.38] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam sengketa *a quo* merupakan realisasi anggaran berdasarkan Perihal Surat.

[4.40] Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan pada angka 1 dan 2 memiliki substansi yang sama, hanya terdapat perbedaan dalam sumber dana yaitu dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

[4.41] Menimbang bahwa terhadap uraian paragraf [4.40] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat pada paragraf selanjutnya.

[4.42] Menimbang berdasarkan keterangan dan Kesimpulan Akhir Termohon menyatakan bahwa pada saat surat permohonan informasi dari Pemohon dilayangkan pada tanggal 24 Februari 2020 posisi objek permohonan tersebut belum didokumentasikan karena masih dalam proses audit oleh BPK pada tanggal 12 Maret

2020 dan baru selesai diaudit pada tanggal 22 Juni 2020 (Bukti T-10). Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa terhadap dokumen yang telah selesai diaudit tersebut merupakan informasi yang terbuka dan permohonan informasi dapat diberikan oleh Termohon.

[4.43] Menimbang berdasarkan berdasarkan Pasal 11 ayat 1 huruf b dan huruf d menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - b. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. nama program dan kegiatan
 2. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi
 3. target dan/atau capaian program dan kegiatan
 4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
 5. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah
 - d. ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. rencana dan laporan realisasi anggaran
 2. neraca
 3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
 4. daftar aset dan investasi;

[4.44] Menimbang berdasarkan keterangan dan Kesimpulan Akhir Termohon menyatakan bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara *jo* Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara *jo* Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 pasal 11 ayat (1) huruf d, disebutkan bahwa terkait dengan informasi publik mengenai Laporan Keuangan adalah ringkasannya. Majelis Komisioner menilai bahwa terhadap permohonan *a quo* mengenai Laporan Keuangan berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf d angka 1 merupakan ringkasan laporan yang sekurang-kurangnya terdiri atas rencana dan laporan realisasi anggaran, termasuk didalamnya dokumen-dokumen pendukung yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari laporan realisasi anggaran tersebut.

[4.45] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [4.43] sampai dengan paragraf [4.44], Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa pada pokok permohonan angka 1 dan angka 2 huruf a dan c merupakan informasi bersifat terbuka dan wajib disediakan secara berkala, namun apabila didalam dokumen pendukung pada huruf a tersebut terdapat informasi publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana Pasal 6 ayat (3) huruf b dan c UU KIP Termohon wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi tersebut.

[4.46] Menimbang berdasarkan Pasal 11 ayat (1) *juncto* Pasal 13 ayat (1) huruf e PerKI SLIP menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat meliputi perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga.

[4.47] Menimbang bahwa berdasarkan Kesimpulan Akhir Termohon menyatakan bahwa terhadap materi informasi/objek permohonan kontrak dengan pihak ketiga, Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan terdapat informasi publik yang dikecualikan untuk dibuka kepada Pemohon Informasi dan berdasarkan ketentuan tersebut jika dikaitkan dengan kontrak yang merupakan objek permohonan dari pemohon, maka di dalam kontrak berisi informasi yang dikecualikan khususnya yang diatur dalam pasal 17 huruf b, huruf g, dan huruf h poin 3 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

[4.48] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [4.47] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa dalam hal pengecualian berdasarkan ketentuan Pasal 17 UU KIP maka Badan Publik wajib melakukan pengujian konsekuensi terlebih dahulu, namun apabila didalam dokumen tersebut terdapat informasi publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana Pasal 6 ayat (3) huruf b dan c UU KIP Termohon wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi berupa informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat dan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.

[4.49] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.46] sampai dengan paragraf [4.48] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa terkait kontrak kerja dengan pihak ketiga pada angka 1 dan 2 huruf b merupakan informasi yang wajib disediakan setiap saat, namun apabila didalam dokumen tersebut terdapat informasi publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana Pasal 6 ayat (3) huruf b dan c UU KIP Termohon wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi tersebut.

[4.50] Menimbang bahwa berdasarkan Kesimpulan Akhir Termohon Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara *jo* Pasal 56 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *jo* Pasal 184 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *jo* Pasal 99 ayat (3) PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *jo* Pasal 5 ayat (2) PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah *jo* Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 menjelaskan bahwa informasi publik untuk laporan keuangan hanya terdiri dari ringkasan empat item yaitu Laporan Realisasi, Neraca Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan tanpa menyebutkan Kwitansi.

[4.51] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon didalam persidangan menyatakan bahwa terkait kegiatan yang dipihak ketigakan atau swakelola dikerjakan langsung oleh Masyarakat dan dana di transfer langsung ke Masyarakat dan untuk masalah pertanggungjawaban langsung oleh Pokja/Pokmas. Berdasarkan hal tersebut Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa terkait kwitansi merupakan dokumen tidak dikuasai oleh Termohon karena dana langsung di transfer ke Pihak Ketiga yaitu Pokja/Pokmas masing-masing.

[4.52] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [4.50] dan paragraf [4.51] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa terhadap permohonan angka 1 dan 2 huruf b terkait Rencana Anggaran Biaya (RAB) merupakan informasi yang informasi yang

informasi yang bersifat terbuka dan wajib disediakan secara berkala, namun untuk copy kwitansi tidak dapat diberikan karena tidak dikuasai oleh Termohon.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[5.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

[5.5] Pokok Permohonan pada angka 1 huruf a merupakan informasi yang wajib disediakan secara berkala dan dapat diberikan kepada Pemohon, namun apabila didalam dokumen tersebut terdapat informasi publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana Pasal 6 ayat (3) huruf b dan c UU KIP Termohon wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi tersebut.

[5.6] Pokok Permohonan pada angka 1 huruf b yaitu kontrak kerja dengan pihak ketiga merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diberikan kepada Pemohon, namun apabila didalam dokumen tersebut terdapat informasi publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana Pasal 6 ayat (3) huruf b dan c UU KIP Termohon wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi tersebut.

[5.7] Pokok permohonan pada angka 1 huruf b yaitu Rencana Anggaran Biaya (RAB) merupakan informasi yang wajib disediakan secara berkala dan dapat diberikan kepada Pemohon.

[5.8] Pokok Permohonan pada angka 1 huruf b yaitu copy kwitansi merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh Termohon dan tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

[5.9] Pokok Permohonan pada angka 1 huruf c merupakan informasi yang wajib disediakan secara berkala dan dapat diberikan kepada Pemohon.

[5.9] Pokok Permohonan pada angka 2 huruf a merupakan informasi yang wajib disediakan secara berkala dan dapat diberikan kepada Pemohon, namun apabila didalam dokumen tersebut terdapat informasi publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana Pasal 6 ayat (3) huruf b dan c UU KIP Termohon wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi tersebut.

[5.10] Pokok Permohonan pada angka 2 huruf b yaitu kontrak kerja dengan pihak ketiga merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diberikan kepada Pemohon, namun apabila didalam dokumen tersebut terdapat informasi publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana Pasal 6 ayat (3) huruf b dan c UU KIP Termohon wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi tersebut.

[5.11] Pokok permohonan pada angka 2 huruf b yaitu Rencana Anggaran Biaya (RAB) merupakan informasi yang wajib disediakan secara berkala dan dapat diberikan kepada Pemohon.

[5.12] Pokok Permohonan pada angka 2 huruf b yaitu copy kwitansi merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh Termohon dan tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

[5.13] Pokok Permohonan pada angka 2 huruf c merupakan informasi yang wajib disediakan secara berkala dan dapat diberikan kepada Pemohon.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

[6.2] Menyatakan pokok permohonan informasi:

1. Pokok Permohonan pada angka 1 huruf a merupakan informasi yang wajib disediakan secara berkala dan dapat diberikan kepada Pemohon, namun apabila didalam dokumen tersebut terdapat informasi publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana Pasal 6 ayat (3) huruf b dan c UU KIP Termohon wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi tersebut.
2. Pokok Permohonan pada angka 1 huruf b yaitu kontrak kerja dengan pihak ketiga merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diberikan kepada Pemohon, namun apabila didalam dokumen tersebut terdapat informasi publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana Pasal 6 ayat (3) huruf b dan c UU KIP Termohon wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi tersebut.
3. Pokok permohonan pada angka 1 huruf b yaitu Rencana Anggaran Biaya (RAB) merupakan informasi yang wajib disediakan secara berkala dan dapat diberikan kepada Pemohon.
4. Pokok Permohonan pada angka 1 huruf b yaitu copy kwitansi merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh Termohon dan tidak dapat diberikan kepada Pemohon.
5. Pokok Permohonan pada angka 1 huruf c merupakan informasi yang wajib disediakan secara berkala dan dapat diberikan kepada Pemohon.
6. Pokok Permohonan pada angka 2 huruf a merupakan informasi yang wajib disediakan secara berkala dan dapat diberikan kepada Pemohon, namun apabila didalam dokumen tersebut terdapat informasi publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana Pasal 6 ayat (3) huruf b dan c UU KIP Termohon wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi tersebut.
7. Pokok Permohonan pada angka 2 huruf b yaitu kontrak kerja dengan pihak ketiga merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diberikan kepada Pemohon, namun apabila didalam dokumen tersebut

terdapat informasi publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana Pasal 6 ayat (3) huruf b dan c UU KIP Termohon wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi tersebut.

8. Pokok permohonan pada angka 2 huruf b yaitu Rencana Anggaran Biaya (RAB) merupakan informasi yang wajib disediakan secara berkala dan dapat diberikan kepada Pemohon.
9. Pokok Permohonan pada angka 2 huruf b yaitu copy kwitansi merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh Termohon dan tidak dapat diberikan kepada Pemohon.
10. Pokok Permohonan pada angka 2 huruf c merupakan informasi yang wajib disediakan secara berkala dan dapat diberikan kepada Pemohon.

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon pada paragraf [6.2] dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon.


Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Lutfi selaku Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Heri Wahidin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 16 Maret 2021 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 17 Maret 2021 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan di dampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon.

Ketua Majelis


(Lutfi)



Anggota Majelis


(Hilman)

Anggota Majelis


(Heri Wahidin)

Panitera Pengganti

(Rudianto)



Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 17 Maret 2021



Panitera Pengganti

Rudianto

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten